


DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025



DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2025**



**DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEJAMBON
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon.
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
dan

KEPALA DESA PEJAMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pejambon Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Visi dan Misi
- BAB II** : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- BAB III** : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 3.1. Pendapatan Desa
 - 3.2. Belanja Desa
 - 3.3. Kebijakan Umum Anggaran
- BAB IV** : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
- BAB V** : PENUTUP
- LAMPIRAN** :
- I. Narasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
 - II. Matrik RKP Desa Tahun 2025
 - Ia. RAB dan Desain
 - III. Matrik DU RKP Desa Tahun 2026

(2) Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 17 September 2024



Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DESA PEJAMBON



ALVIN MUJAHID

LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2024

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa. Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 8 (delapan) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang disusun mulai bulan Juli dan ditetapkan paling lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon.
 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk mewujudkan tercapainya visi & misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa.
2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJMDesa tahun keenam yang berkesinambungan dalam jangka waktu delapan tahun.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
4. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1.4. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten.

Penyusunan Visi Desa Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

A. Visi :

“Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera”

B. Misi :

Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.
3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif dengan pertimbangan skala prioritas.
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.
6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir. Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat.

1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- Kurangnya jumlah anggaran operasional BPD.
- Kurang maksimalnya penggunaan dana operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa.
- Kurangnya anggaran untuk operator desa.
- Sarana prasarana kantor untuk ruang lantai 2 belum dianggarkan.
- Belum selesainya pembangunan gedung lembaga desa.
- Belum bisa melaksanakan program panah srikandi.
- Belum maksimalnya pendataan profil desa.
- Belum tuntasnya pengadaan sarana SID.
- Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan lomba desa.
- Belum terlaksananya pengisian perangkat desa.
- Belum dilaksanakannya sertifikasi tanah kas desa.
- Belum adanya batas/patok tanah kas desa.

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

- Belum maksimalnya bantuan operasional untuk PAUD, TK, TPQ.
- Adanya gedung lembaga pendidikan yang sudah tidak memadai.
- Kurang lengkapnya alat-alat kesehatan posyandu.
- Perlunya pembangunan gedung Ponkesdes.
- Jalan poros dusun banyak yang perlu perbaikan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan di lingkungan.
- Belum tuntasnya pembangunan jalan usaha tani.
- Beberapa jembatan perlu untuk diperbaiki/dibangun.
- Belum tuntasnya TPT sehingga jalan mudah rusak.
- Pemasangan tiang PJU belum tuntas.
- Perlunya pembangunan/perawatan situs bersejarah/pemakaman milik desa.
- Perlu pembuatan peta wilayah desa.
- Perlu adanya tugu batas desa di tiap perbatasan dengan desa lain.
- Tidak berjalannya pamsimas.
- Belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
- Tidak berjalannya bank sampah.
- Perlunya rambu-rambu di jalan desa.
- Perlu adanya kalender desa.
- Tidak adanya tiang jaringan listrik di sepanjang poros desa RT 12.
- Perlunya pengembangan pariwisata.

1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

- Perlunya perbaikan beberapa poskamling.
- Belum dianggarkannya seragam linmas putri.
- Kurangnya anggaran untuk perayaan HUT RI.
- Belum maksimalnya bantuan untuk pembangunan masjid.
- Tidak terlaksananya kegiatan santunan untuk anak yatim, lansia, dan dhuafa.
- Belum tuntasnya pembangunan lapangan sepak bola.
- Belum tuntasnya pembangunan lapangan voli.
- Kurangnya kegiatan pelatihan untuk pemuda karang taruna.
- Kurang maksimalnya kegiatan HIPPA.
- Tidak terlaksananya kegiatan LPMD.

1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- Lumbung pangan desa tidak berjalan.
- Belum tuntasnya pembangunan saluran irigasi pertanian.
- Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa.
- Perlunya tambahan modal untuk BUMDesa.

1.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :

- Tidak adanya bantuan untuk korban bencana alam.
- Kurangnya dana untuk perbaikan fasilitas umum yang terkena bencana.
- Kurangnya dana untuk kegiatan yang bersifat mendesak seperti Fogging kasus DBD.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

Pengelolaan pendapatan Desa Pejambon akan dikelola dengan mengedepankan prinsip optimalisasi berbagai potensi desa dengan semaksimal mungkin. Desa memiliki target pendapatan asli desa yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Adapun arah pengelolaan pendapatan Desa Pejambon adalah:

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
2. Dana Desa;
3. Alokasi Dana Desa;
4. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi/Pusat.

3.2. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa Pejambon akan diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana seluruh bidang guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah masyarakat desa melalui komitmen Pemerintah Desa dalam menyusun desain anggaran belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga.

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa akan dilaksanakan dengan langkah-langkah:

- **Perencanaan Anggaran**

Sebelum disusunnya draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa), Kepala Desa akan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dari seluruh komponen desa, baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran sehingga akan muncul perspektif yang sama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan perencanaan anggaran yang dilakukan.

- **Kebijakan Penganggaran**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa dalam menyusun kebijakan penganggaran akan menerapkan prinsip efisiensi anggaran agar tercipta efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan dukungan anggaran yang sesuai. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau in-efisiensi anggaran sehingga desa tetap dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah

direncanakan dalam RKP Desa secara konsisten dan terarah sesuai dengan anggaran yang ada.

▪ **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan tetap menyesuaikan RKP Desa tahunan yang dapat terdananai melalui Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

▪ **Pelaporan**

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya.

▪ **Pertanggungjawaban**

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama BPD.
- Berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Penyediaan Operasional Operator Desa
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa
1	1	93	Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa
1	1	94	Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	95	Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
1	2	91	Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
1	3	2	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

1	4		Sub Bidang Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
1	4	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	5		Sub Bidang Pertanian
1	5	7	Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
2	2	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, PJU, dll)

2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2	4	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :
3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
3	1	2	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	92	Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
3	3	6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	3	Pembinaan PKK

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4	2	6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	90	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	1	Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

Program Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Matrik Rencana Pembangunan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.


Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat, tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

Melihat kenyataan dunia yang semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa semakin maju ke depannya.

Demikian RKP Desa Tahun 2025 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-idamkan.

Pejambon, 17 September 2024
KEPALA DESA PEJAMBON



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA PEJAMBON
 KECAMATAN : KECAMATAN SUMBEREJO
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOJONEGORO
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	2	3						8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
	Penyelenggaraan Belajar Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pejambon	1 Orang	Kesejahteraan Kades	1 Tahun	90.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pejambon	7 Orang	Kesejahteraan Perades	1 Tahun	294.420.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	8 Orang	Kesejahteraan Kades dan Perades	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	45.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
				Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	22.000.000,00	DDS	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pejambon	5 Orang	Kesejahteraan BPD	1 Tahun	38.400.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Kegiatan BPD	1 Tahun	8.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	9.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU
				Desa Pejambon	16 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	12.800.000,00	PAD	✓				KAUR UMUM & TU
				Desa Pejambon	18 Orang	Kesejahteraan Ketua RT/RW	1 Tahun	43.200.000,00	PBK	✓				KAUR UMUM & TU

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Operasional Operator Desa.	Desa Pejambon	3 Orang	Kesejahteraan Operator	1 Tahun	9.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	Desa Pejambon	8 Orang	Kesejahteraan Kades dan Perades	1 Tahun	310.260.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	Desa Pejambon	14 Orang	Kesejahteraan Staf dan Karyawan	1 Tahun	32.250.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pejambon	8 Orang	Perlindungan Kerja	1 Tahun	20.500.000,00	PAD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	Desa Pejambon	8 Orang	Lancarnya Penuntutan PBB	1 Tahun	1.785.000,00	PBK	✓			KAUR UMUM & TU	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Perawatan Aset Perkantoran	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	RT 12 RW 01	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	125.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan di Desa	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pejambon	3 Kegiatan	Tersedianya Data Profil Desa	1 Tahun	12.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
	Penyelenggaraan Tala Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Musdes PPD	1 Tahun	2.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	Desa Pejambon	2 Kali	Terselenggaranya Musdes	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pejambon	1 Kali	Tersusunnya Dokumen RKP	1 Tahun	4.000.000,00	ADD	✓			KAUR UMUM & TU	

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG	SUB BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Penyelenggaraan Tata Preja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pejambon	3 Kali	Tersusunya Dokumen APBDes	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Pejambon	1 Kali	Terselenggaranya Sewa TKD	1 Tahun	8.000.000,00	PAD	✓				KAUR UMUM & TU		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pejambon	1 Paket	Lancarnya Sistem Informasi Desa	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU		
	Sub Bidang Pertanian	Penentuan/Pengelasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓				KAUR UMUM & TU		
JUMLAH PER BIDANG								1.162.615.000,00							
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Pejambon	6 Lembaga	Kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar	1 Tahun	36.700.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	11.000.000,00	PAD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	72.500.000,00	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pejambon	12 Bulan	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	30.000.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	7.200.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	RT 12 RW 01	1 Unit	Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	130.000.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	RW 01 Dusun Jambon	500 Meter	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	135.000.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **	RW 01 dan RW 02	2 Lokasi	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	40.000.000,00	ADD	✓				KASI KESEJAHTERAAN		

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	BIDANG/SUB BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Usaha Tani **)	RT 14 RW 02	150 Meter	Lancarnya Transportasi Petani	1 Tahun	163.124.700,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	RT 01, RT 02, dan RT 14	3 Lokasi	Lancarnya Transportasi	1 Tahun	118.919.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlisan	RT 06 RW 01	32 Meter	Keindahan	1 Tahun	25.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	RT 04, RT 07, dan RT 16	3 Lokasi	Lancarnya Saluran Air	1 Tahun	343.144.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Pejambon	1 Kegiatan	Terpeliharanya Lingkungan	1 Tahun	7.000.000,00	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Pejambon	1 Ls	Adanya Papan Informasi	1 Tahun	2.000.000,00	PBH	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	RT 12 RW 01	1 Kegiatan	Sebagai Income	1 Tahun	25.000.000,00	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN		
								JUMLAH PER BIDANG						
								1.146.587.700,00						
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	RT 03 RW 01	1 Unit	Peningkatan Keamanan	1 Tahun	8.000.000,00	ADD	✓			KASI PELAYANAN		
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pejambon	1 Ls	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1 Tahun	19.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Pejambon	1 Ls	Terselenggaranya Perayaan Hari Besar	1 Tahun	37.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN		
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rurnah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	RT 04, RT 14	2 Kegiatan	Kelancaran Kegiatan Ibadah	1 Tahun	50.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN		
		Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan	Desa Pejambon	1 Kali	Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	PBH	✓			KASI PELAYANAN		

KD	BIDANG/SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	BIDANG/SUB BIDANG						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	RT 12 dan RT 14	2 Lokasi	Penunjang Kegiatan Olahraga	1 Tahun	180.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN		
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Pemuda	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMLPMD	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan Lembaga	1 Tahun	10.000.000,00	PAD	✓			KASI PELAYANAN		
		Pembinaan PKK	Desa Pejambon	1 Ls	Lancarnya Kegiatan PKK	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			KASI PELAYANAN		
JUMLAH PER BIDANG								371.000.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan Sektor Pertanian	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN		
		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan Sektor Perternakan	1 Tahun	1.500.000,00	PBH	✓			KAUR PERENCANAAN		
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Pejambon	1 Ls	Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN		
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	RT 12 RW 01	150 Meter	Lancarnya Irigasi Pertanian	1 Tahun	109.690.500,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Pejambon	1 Ls	Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa	1 Tahun	9.000.000,00	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pejatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Pejambon	1 Ls	Peningkatan PAD	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN		
JUMLAH PER BIDANG								138.190.500,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK													
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Pejambon	1 Ls	Perencanaan Bencana	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pejambon	1 Ls	Penanganan Darurat	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pejambon	12 Bulan	Penanganan Mendesak	1 Tahun	21.600.000,00	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
JUMLAH PER BIDANG							31.600.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.849.993.200,00						



**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA)
TAHUN 2026**

DESA : Pejambon
 KECAMATAN : Sumberrejo
 KABUPATEN : Bojonegoro
 PROVINSI : Jawa Timur

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa	RT 12 RW 01	1 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 150.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 1							Rp	150.000.000,00	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah	RT 06 RW 01	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 200.000.000,00	APBD
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	RW 01 & RW 02	2016 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 3.500.000.000,00	APBD
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT 13 RW 02	100 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 150.000.000,00	APBD
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, TPT dll)	RT 16 RW 02	300 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 200.000.000,00	APBD
		5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	RW 01 & RW 02	5 unit	Masyarakat	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		6	Pengembangan Pariwisata tingkat Desa	RT 12 RW 01	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 2							Rp	4.250.000.000,00	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber
1	2	3	5	6	7	8	9	10
3	Pembinaan Masyarakat Desa	1	RT 14 RW 02	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 50.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 3							Rp 50.000.000,00	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	RW 01 & RW 02	1 unit	Lembaga	Jan-Des	Rp 100.000.000,00	APBD
		2	RT 12 RW 01	400 m	Masyarakat	Jan-Des	Rp 250.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 4							Rp 350.000.000,00	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1	RW 01 & RW 02	1 tahun	Masyarakat	Jan-Des	Rp 25.000.000,00	APBD
Jumlah Per Bidang 5							Rp 25.000.000,00	
JUMLAH TOTAL							Rp 4.825.000.000,00	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Peraturan Desa tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan


- Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pejambon.
 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pejambon Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pejambon Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU keputusan ini dan mengundangkannya ke dalam Lembaran Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum KESATU keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 17 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro;
2. Camat Sumberrejo.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kantor Desa Pejambon, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pejambon telah mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD beserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bab per bab materi-materi pokok Peraturan Desa, diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Rancangan Peraturan Desa Pejambon tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pejambon.






Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pejambon, 17 September 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
DESA PEJAMBON
KEC. SUMBERREJO
KAB. BOJONEGORO

M.S.
RULY VIRDAUS

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PEJAMBON**

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RULY VIRDAUS	Ketua BPD	1. 
2	YAKUP	Wakil Ketua BPD	2. 
3	ELISA RIANI	Sekretaris BPD	3. 
4	MUHAMMAD ALI	Anggota BPD	4. 
5	MAHMUD SUPRIATIN	Anggota BPD	5. 
6	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa	6. 
7	ALVIN MUJAHID	Sekretaris Desa	7. 
8	KAMBALI	Kepala Dusun	8. 
9	DEDY ANDRIANSAH	Kasi Kesejahteraan	9. 
10	ISWANTO	Kasi Pelayanan	10. 
11	SUFYAN	Kaur Umum	11. 
12	NURUL ARIFIN	Kaur Keuangan	12. 
13	SITI KHUSNUL MUASYAROH	Kaur Perencanaan	13. 

Pejambon, 17 September 2024



RULY VIRDAUS